

BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 276 TAHUN 2008
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA PELITA HATI KECAMATAN SUNGAI RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia pra sekolah, dipandang perlu diberikan pendirian sekolah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Pelita Hati Nomor 003/SP/YPPH/01/2008 Tanggal 22 April 2008 dan sesuai peninjauan lapangan Tim verifikasi ijin operasional pendirian Taman Kanak-kanak Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya, bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Pelita Hati telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diberikan persetujuan pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati, tentang izin pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Pelita Hati Kecamatan Sungai Raya;

- Mengingat 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Permohonan Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pelita Hati
Akte Notaris : Nomor 37 tertanggal 28 Maret 2008
Alamat Yayasan : Jl. Parit Bugis Gg. Nusantara I/10 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- Jenis/Nama Sekolah : TK Pelita Hati
Alamat Sekolah : Jl. Parit Bugis Gg. Nusantara I/10 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA** : Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yayasan bertanggung jawab membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya;
 - b. Yayasan dalam melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. Yayasan mentaati segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - d. Sekolah yang mendapat izin operasional tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini tidak akan membebani Pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional dari segi keuangan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan pelanggaran oleh Yayasan/Badan penyelenggara sekolah terhadap Diktum KEDUA Keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 - 10 - 2008

